



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dalam situasi tidak terjadi bencana pada satuan pendidikan di Kota Tarakan perlu upaya pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada satuan pendidikan di daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan layanan komunikasi, informasi dan edukasi pada satuan pendidikan perlu meningkatkan komitmen akan budaya sadar bencana, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang sebelum, saat dan sesudah bencana, dan selalu siap merespon pada saat darurat dan pasca bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Duta Siswa Peduli Bencana yang selanjutnya disebut Dua Pena adalah program optimalisasi pemberdayaan Satuan Pendidikan dan kelompok pelajar dalam peningkatan kapasitas dan ketangguhan (budaya sadar bencana) pada Satuan Pendidikan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Pencegahan Bencana yang selanjutnya disebut Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi di bidang pendidikan.
14. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. membangun budaya sadar Bencana pada Satuan Pendidikan;
- b. membangun kepedulian dan partisipasi sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- c. melatih Kesiapsiagaan sumber daya manusia yang pada Satuan Pendidikan dalam menghadapi Bencana.

BAB II

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 4

- (1) Dalam upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Wali Kota menerapkan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Satuan Pendidikan menyusun dan menerapkan arahan keselamatan;
 - b. Satuan Pendidikan merancang dan menerapkan sistem peringatan dini Bencana;
 - c. Satuan Pendidikan menyusun dan menerapkan rencana evakuasi darurat Bencana;
 - d. Satuan Pendidikan melaksanakan edukasi kebencanaan; dan
 - e. Satuan Pendidikan merancang dan melaksanakan simulasi darurat Bencana secara berkala.
- (3) Koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan BPBD.

- (4) Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip kolaboratif, partisipatif dan pemberdayaan seluruh elemen Satuan Pendidikan.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui program Dua Pena, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan, setiap sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan mempunyai hak untuk mendapatkan:
 - a. literasi dan pengetahuan kebencanaan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendampingan dan pembinaan.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan, setiap sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan wajib:

- a. memahami, mematuhi dan melaksanakan arahan keselamatan setiap hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. mengetahui, memahami dan mematuhi sistem peringatan dini Bencana;
- c. mengetahui, memahami dan mematuhi rencana evakuasi darurat serta melaksanakan evakuasi sesuai rencana evakuasi darurat saat terjadi Situasi Darurat Bencana;
- d. mengikuti dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan edukasi kebencanaan; dan
- e. melaksanakan dan mengikuti secara aktif simulasi darurat Bencana.

Bagian Kedua Arahan Keselamatan

Pasal 7

- (1) Arahan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun dan dirancang oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan memperhatikan Risiko Bencana yang ada.

- (2) Pengkajian Arahan Keselamatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan, komite sekolah, masyarakat disekitar satuan pendidikan, dan pendampingan oleh BPBD.
- (3) Arahan keselamatan disampaikan oleh ketua kelas atau oleh salah satu siswa di setiap kelas sebelum kegiatan belajar mengajar.
- (4) Arahan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. teknik perlindungan diri;
 - b. prosedur evakuasi darurat;
 - c. arah dan jalur evakuasi;
 - d. titik berkumpul; dan
 - e. pelaporan korban.

Bagian Ketiga Sistem Peringatan Dini

Pasal 8

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dan dirancang masing-masing Satuan Pendidikan dengan memperhatikan Risiko Bencana yang ada.
- (2) Sistem peringatan dini yang dirancang harus disepakati, diketahui, dan mudah dipahami oleh seluruh sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan.
- (3) Teknis perancangan dan penerapan sistem peringatan dini dilaksanakan secara kolaboratif oleh Satuan Pendidikan, komite sekolah, masyarakat di sekitar satuan pendidikan, dan pendampingan oleh BPBD.

Bagian Keempat Rencana Evakuasi Darurat

Pasal 9

- (1) Rencana evakuasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun dan dirancang oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan Risiko Bencana yang ada.
- (2) Rencana evakuasi darurat yang dirancang harus disepakati, diketahui, dan mudah dipahami oleh seluruh elemen Satuan Pendidikan.
- (3) Rencana evakuasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. identifikasi jalur evakuasi yang aman;
 - b. penetapan titik kumpul atau titik pertemuan; dan
 - c. protokol keadaan darurat.

Bagian Kelima
Edukasi Kebencanaan

Pasal 10

- (1) Edukasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan, komite sekolah, masyarakat disekitar satuan pendidikan, dan pendampingan oleh BPBD.
- (2) Edukasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan.
- (3) Edukasi kebencanaan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, komite sekolah, masyarakat sekitar satuan pendidikan, dan pendampingan oleh BPBD.

Bagian Keenam
Simulasi Darurat Bencana

Pasal 10

- (1) Simulasi darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (2) Simulasi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh sumber daya manusia pada Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan simulasi darurat bencana dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, komite sekolah, masyarakat sekitar, dan pendampingan oleh BPBD.

BAB IV
KOLABORASI SUMBER DAYA KESIAPSIAGAAN

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan penyediaan bantuan operasional dalam bentuk:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pendanaan; dan
 - d. data dan informasi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BPBD melalui pemantauan dan pemeriksaan langsung di Satuan Pendidikan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. terlaksananya arahan keselamatan pada awal pembelajaran;
 - b. tersedianya sistem peringatan dini Bencana;
 - c. tersedianya rencana evakuasi darurat; dan
 - d. terlaksananya simulasi darurat Bencana.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 598

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001